

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Penggabungan Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : 41/SK-63/Kabupaten Tabalong

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
5. Alasan penggabungan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas penggabungan

Produk Pelayanan

1. Penggabungan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pengaduan Layanan

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Tabalong

1. Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0822-5341-5542
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0822-5341-5542
5. Melalui www.lapor.go.id